

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas dibab-bab diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan Hakim Dalam memutus perkara, Majelis Hakim mempunyai banyak pertimbangan dengan terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan Pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta yang diperkuat dengan adanya keyakinan hakim, sehingga dinyatakan bersalah.

Meskipun dua perkara ini memuat jenis perkara yang sama, yaitu perkara tindak pidana penganiayaan terhadap anggota kepolisian namun Majelis Hakim memiliki pertimbangan yang berbeda untuk perkara ini. Bisa dalam menjatuhkan hukuman tampaknya banyak terjadi pada waktu hakim mengidentifikasi pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan. Hakim terjebak dalam pertimbangan-pertimbangan dalam hal perilaku terdakwa pada persidangan dibandingkan dengan waktu bersalah tidaknya pelaku. Pembuktian kasus lebih objektif sementara pertimbangan menjatuhkan hukuman kental dengan subjektivitas.

Dan dalam menjatuhkan putusan melihat hal-hal dan fakta-fakta dipersidangan untuk mencapai tujuan hukum keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dan melihat 3 (tiga) aspek legal, moral justice, dan social

justice. Dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yaitu tetap berpedoman pada hukum acara pidana.

2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan terhadap anggota kepolisian dalam perkara putusan Nomor 83/Pid.B/2013/PN.LBT dan putusan Nomor 61/Pid.B/2014/PN.LBT dipertimbangkan berdasarkan pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa dan fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Dengan terpenuhi semua unsur-unsur yang sesuai dengan pasal yang dikenakan kepada terdakwa. Dengan terpenuhinya dalam kedua putusan hakim tersebut, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Dengan menjalani pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari pada putusan Nomor 83/Pid.B/2013/PN.LBT dan pada putusan Nomor 61/Pid.B/2014/PN.LBT dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

## **1.2 Saran**

Dalam hal ini penulis akan memberikan beberapa saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dalam menangani kasus perkara tindak pidana penganiayaan terhadap anggota kepolisian di Pengadilan Limboto, apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur, maka sebaiknya Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan dakwaan seberat-beratnya.

2. Dalam menjatuhkan pidana penjara Hakim dalam menangani tindak pidana penganiayaan terhadap anggota kepolisian sebaiknya memberikan vonis selama-lamanya 7 tahun penjara, agar pelaku menjadi jera dan orang lain juga menjadi takut melakukan tindak pidana penganiayaan dengan tujuan dari pemidaan itu sendiri.
3. Hakim harus memiliki nilai moral hati nurani dalam melihat masalah, menyelesaikan masalah bukan hanya menyelesaikan satu masalah tetapi mampu menyelesaikan masalah-masalah yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2004, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Budi Suhariyanto, 2012, *Peninjauan Kembali Putusan Pidana Oleh Jaksa Penuntut Umum*, Pustlibang Kumdil, Jakarta
- Djisman Samosir, 2009, *Hukum Acara Pidana dalam Perbandingan*, Binacipta, Bandung
- Fence M.Wantu, 2011, *Hukum Acara Pidana*, Revina Cendekia, Yogyakarta
- Fence M.wantu, 2011, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- P.A.F Lamintang, 2012, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, PT.Sinar Grafika, Jakarta
- Sadjjiono, 2008, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Laks Bang, Yogyakarta
- Sadjjiono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laks Bang, Yogyakarta
- Sugiyono, 2007, *Penelitian Hukum kuantitatif, Kualitatif R&D*, Alfabeta, Bandung
- Syaruddin Nawī, 2013, *Penelitian Hukum Normatif versus Empiris*, PT Umi Toha Ukhuwa Grafika, Makassar

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

## **INTERNET**

Teguh Alexander, 2008, *Putusan Hakim yang Ideal*,

<http://teguhalexander.blogspot.com> diakses pada tanggal 11 juni 2008, jam 19:40 wita

Heri Iswanto, 2013, *Analisis Kasus Penganiayaan*, <http://heribastayi.blogspot.com>

diakses pada tanggal 13 februari 2014, jam 20:00 wita

## **SUMBER WAWANCARA**

Ketua Pengadilan Negeri Limboto Fransiskus A. Ruwe SH, MH Pada tanggal 20 Maret 2015

Hakim Pengadilan Negeri Limboto Juply Pamairang SH, MH Pada tanggal 24 Maret 2015

Hakim Pengadilan Negeri Limboto Lely Triantini SH Pada tanggal 24 Maret 2015